



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: Tek Rinto Anak dari Legaro
Nomor Identitas	: 6402120308860001
Tempat lahir	: Sungai Lunuk
Umur / Tgl Lahir	: 30 Tahun / 03 Agustus 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Muara Belinau RT 001 Kecamatan Taba ng Kabupaten Kutai Kartanegara
agama	: Kristen
Pekerjaan	: Buruh Tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa II

Nama lengkap	: Setevanus mansur anak dari Kuwot
Nomor Identitas	: 6402120101020003
Tempat lahir	: Long Gelawang
Umur / Tgl Lahir	: 21 Tahun / 01 Januari 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Muara Belinau RT 001 Kecamatan Taba ng Kabupaten Kutai Kartanegara
agama	: Kristen
Pekerjaan	: Belum Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Cut Novi Jayanti, SH dan Mardiana, SH Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Cut Novi, S.H yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 39 A RT 005 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No. 425/Pid.Sus/2023/PN.Trg

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg., tanggal 06 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg., tanggal 06 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-193/TNGGA/10/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa I TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) dan terdakwa II STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) dan terdakwa II STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - o (satu) buah pipet terbuat dari kaca

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara An. Kardiansyah alias Botak Bin Usman

- Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-193/TNGGA/10/2023, sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa I TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT dan saksi MEDIYA Bin MAWAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Kebun Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh saksi Kardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membersihkan lahan di lahan miliknya yang berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah sepakat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya berangkat menuju lahan milik saksi Kardiansyah. Setelah sampai di pondok kebun milik saksi Kardiansyah, kemudian saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi dengan maksud agar terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya saat membersihkan lahan tidak mudah lelah. Setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya langsung membersihkan lahan. Selesai membersihkan lahan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya kembali ke pondok. Setelah sampai di pondok, kemudian saksi Kardiansyah kembali memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi Kardiansyah kembali menghubungi terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk kembali membersihkan lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal (keduanya anggota Polsek Tabang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika di pondok milik saksi Kardiansyah, langsung

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah. Selanjutnya saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari saksi Kardiansyah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu dari terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasar Hasil Pemeriksaan Labarotarium Pusat Laboratorium dengan Nomor : LS13DG/VII/2023 Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang ditandatangani IR. Wahyu Widodo pada tanggal 13 Juli 2023, Bahwa barang bukti pipa kaca dari MEDIYA Bin MAWAR (Alm), TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) dan SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, kesimpulan benar mengandung sisa-sisa/residu *Metafetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I **TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm)** dan terdakwa II **STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT dan saksi MEDIYA Bin MAWAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Kebun Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya (dilakukan penuntutan

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dihubungi oleh saksi Kardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membersihkan lahan di lahan miliknya yang berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah sepakat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya berangkat menuju lahan milik saksi Kardiansyah. Setelah sampai di pondok kebun milik saksi Kardiansyah, saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi dengan maksud agar terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya saat membersihkan lahan tidak mudah lelah. Setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya langsung membersihkan lahan. Selesai membersihkan lahan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya kembali ke pondok. Setelah sampai di pondok, kemudian saksi Kardiansyah kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi Kardiansyah kembali menghubungi terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk kembali membersihkan lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi. Pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal (keduanya anggota Polsek Tabang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di pondok milik saksi Kardiansyah, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah. Selanjutnya saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari saksi Kardiansyah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu dari terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasar Hasil Pemeriksaan Labarotarium Pusat Laboratorium dengan Nomor : LS13DG/VII/2023 Laboratorium

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang ditandatangani IR. Wahyu Widodo pada tanggal 13 Juli 2023, Bahwa barang bukti pipa kaca dari MEDIYA Bin MAWAR (Alm), TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) dan SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, kesimpulan benar mengandung sisa-sisa/residu *Metametamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Privinsi Kalimantan Timur Nomor 455/10192/NARKOBA/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 menerangkan bahwa Tek Rianto anak dari Legaro setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine dengan CARD TEST didapat hasil mengandung Positif *Met Amphetamin*.
- Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Privinsi Kalimantan Timur Nomor 455/10195/NARKOBA/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 menerangkan bahwa Setevanus Mansur anak dari Kuwot setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine dengan CARD TEST didapat hasil mengandung Positif *Met Amphetamin*.
- Surat Hasil Asemen Medis No. : R/009/VIII/2023/ASM/BNNP tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risna Sari selaku Dokter Pemeriksa di BNN Provinsi Kalimantan Timur menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa di Indonesia III terhadap Tek Rinto anak dari Legaro (Mendiang) dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya *Syndroma Ketergantungan Ringan Zat Stimulan dengan Kondisi Pemakaian Situasional*. Pada saat anamnesa dan pemeriksaan fisik tidak didapatkan kondisi kesehatan yang mengganggu.
- Surat Hasil Asemen Medis No. : R/010/VIII/2023/ASM/BNNP tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risna Sari selaku Dokter Pemeriksa di BNN Provinsi Kalimantan Timur menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa di Indonesia III terhadap Setevanus Mansur anak dari Kuwot dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya *Syndroma Ketergantungan Ringan Zat Stimulan dengan Kondisi Pemakaian Situasional*. Pada saat anamnesa dan pemeriksaan fisik tidak didapatkan kondisi suspek *Haemorhoid Grade II (Wasir)*.

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I **TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm)** dan terdakwa II **STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I **TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT** dan saksi **MEDIYA Bin MAWAR (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Pondok Kebun Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh saksi Kardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membersihkan lahan di lahan miliknya yang berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah sepakat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya berangkat menuju lahan milik saksi Kardiansyah. Setelah sampai di pondok kebun milik saksi Kardiansyah, saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi dengan maksud agar terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya saat membersihkan lahan tidak mudah lelah. Terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya mengetahui bahwa barang yang diberikan saksi Kardiansyah adalah narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa tidak melaporkannya kepada Polisi, akan tetapi terdakwa tetap mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi sabu-sabu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya langsung membersihkan lahan. Selesai membersihkan lahan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya kembali ke pondok. Setelah sampai di pondok, kemudian saksi Kardiansyah kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi Kardiansyah kembali menghubungi terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk kembali membersihkan lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal (keduanya anggota Polsek Tabang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di pondok milik saksi Kardiansyah, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah. Selanjutnya saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari saksi Kardiansyah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu dari terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium dengan Nomor : LS13DG/VII/2023 Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim yang ditandatangani IR. Wahyu Widodo pada tanggal 13 Juli 2023, Bahwa barang bukti pipa kaca dari MEDIYA Bin MAWAR (Alm), TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) dan SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, kesimpulan benar mengandung sisa-sisa/residu *Metametamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa I **TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm)** dan terdakwa II **STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MANGSUR Bin MUKHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira Pukul 13.00 Wita Saksi dijemput oleh saksi SETEVANUS MANSUR yang saat itu bersama dengan saksi TEK RINTO menggunakan perahu untuk menebas Lahan milik saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) dengan upah Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SETEVANUS MANSUR dan saksi TEK RINTO berangkat menuju Pondok milik KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm).
- Bahwa setelah sampai di Pondok milik saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) tersebut, saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) tidak berada ditempat. Kemudian Saksi bersama saksi SETEVANUS MANSUR dan saksi TEK RINTO menebas Lahan.
- Kemudian sekiran Pukul 16.30 Wita Saksi bersama saksi SETEVANUS MANSUR dan saksi TEK RINTO pun pergi menuju hutan untuk mencari saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) dan terdakwa.
- Kemudian sekira Pukul 17.00 Wita saksi melihat saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) dan terdakwa yang sedang mencari Rotan.
- Kemudian saksi bersama saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), terdakwa, saksi SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan saksi TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) pergi Kembali menuju Pondok.
- Bahwa setelah sampai di Pondok milik KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), Saksi langsung kembali pulang kerumah dan saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), terdakwa, saksi

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 10 dari 23 halaman



SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan saksi TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) masih berada di Pondok tersebut.

- Setelah sampai di rumah saksi pun langsung beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Ketika saksi sedang istirahat di rumah, tiba-tiba diketuk pintu rumah saksi oleh orang. Kemudian setelah saksi buka pintu rumah saksi bahwa orang tersebut memebritaukan bahwa orang tersebut merupakan Polisi Polsek Tabang dan memberitaukan kepada saksi bahwa telah terjadi penangkapan terhadap saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), terdakwa MEDIYA Bin ANWAR (Alm), saksi SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan saksi TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) tersebut dan kemudian saksi diajak untuk pergi ke Pondok milik saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) tersebut.
- Bahwa setelah tiba di pondok saksi melihat saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), terdakwa MEDIYA Bin ANWAR (Alm), saksi SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan saksi TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) sudah duduk dan dijaga oleh Pak Polisi kemudian Pak Polisi memberitaukan kepada saksi bahwa saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), terdakwa MEDIYA Bin ANWAR (Alm), Saudara SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan Saudara TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) telah memakai Narkotika jenis Sabu – sabu danlihatkan kepada saksi barang buktinya tersebut.

2. Saksi M. IRSYAD AL HAFID Bin ASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wita, saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi orang yang menyalahgunakan Narkotika di Kec. Tabang
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Bersama Tim Polsek Tabang langsung melakukan Penyelidikan disekitar Desa Tabang Lama, sesampainya didekat Sungai Tibau Desa Tabang Lama Kec Tabang Kab. Kutai Kartanegara saat itu sekira kurang lebih jam 22.15 Wita, saksi melihat sebuah Pondok dengan kondisi lampu menyala dan terdengar suara ramai dari dalam, dan Saksi mencurigai adanya hal yang tidak wajar pada saat itu dan menurut Informasi dari Warga sekitar pula bahwa Pondok tersebut merupakan milik saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) yang sering membawa Barang Narkotika Jenis Sabu - Sabu untuk di perjual belikan, setelah itu Saksi langsung Memberitaukan Saudara IQBAL SAFIKRI dan Saudara KRISTIAN JON yang saat itu berada dibelakang Saksi, Kemudian Saksi Bersama Saudara IQBAL SAFIKRI dan Saudara

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN JON mendekati Pondok tersebut dan mengamati lebih dekat. Tidak lama Kemudian Saksi Melihat saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) menjenguk keluar pintu, kemudian Ketika saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) hendak Menutup Pintu Pondok tersebut Saksi langsung berkata " Hey, Ngapain kamu lalu saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) tidak berkata apa - apa hanya diam.

- Bahwa setelah itu Saksi, Saudara IQBAL SAFIKRI dan Saudara KRISTIAN JON Langsung menghampiri saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), dan ketika saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) hendak menutup pintu Saksi langsung memegang tangan KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) dengan dibantu oleh Saudara IQBAL SAFIKRI dan Saudara KRISTIAN JON, Lalu Saksi berkata " Ngapain Kamu, dan langsung menangkap saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm)
- Selanjutnya saksi Bersama Tim masuk kedalam Pondok tersebut dan melihat terdakwa MEDIYA Bin ANWAR (Alm), saksi SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan saksi TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) sedang duduk. Lalu dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu dilantai dan 1 (Satu) Poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang terbungkus Plastik Putih bening. Seteah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) paket shabu diakui milik saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm). Selanjutnya terdakwa Bersama saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), saksi SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan saksi TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) beserta barang bukti shabu dibawa Ke Polsek Tabang Guna Proses lebih lanjut.

3. Saksi IQBAL SAFIKRI Bin UTEP SUTRISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wita, saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi orang yang menyalahgunakan Narkotika di Kec. Tabang
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Bersama Tim Polsek Tabang langsung melakukan Penyelidikan disekitar Desa Tabang Lama, sesampainya didekat Sungai Tibau Desa Tabang Lama Kec Tabang Kab. Kutai Kartanegara saat itu sekira kurang lebih jam 22.15 Wita, saksi melihat sebuah Pondok dengan kondisi lampu menyala dan terdengar suara ramai dari dalam, dan Saksi mencurigai adanya hal yang tidak wajar pada saat itu dan menurut Informasi dari Warga sekitar pula bahwa Pondok tersebut

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 12 dari 23 halaman



merupakan milik saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) yang sering membawa Barang Narkotika Jenis Sabu - Sabu untuk di perjual belikan, setelah itu Saksi langsung Memberitaukan Saudara IQBAL SAFIKRI dan Saudara KRISTIAN JON yang saat itu berada dibelakang Saksi, Kemudian Saksi Bersama Saudara IQBAL SAFIKRI dan Saudara KRISTIAN JON mendekati Pondok tersebut dan mengamati lebih dekat. Tidak lama Kemudian Saksi Melihat saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) menjenguk keluar pintu, kemudian Ketika saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) hendak Menutup Pintu Pondok tersebut Saksi langsung berkata " Hey, Ngapain kamu lalu saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) tidak berkata apa - apa hanya diam.

- Bahwa setelah itu Saksi, Saudara IQBAL SAFIKRI dan Saudara KRISTIAN JON Langsung menghampiri saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), dan ketika saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) hendak menutup pintu Saksi langsung memegang tangan KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm) dengan dibantu oleh Saudara IQBAL SAFIKRI dan Saudara KRISTIAN JON, Lalu Saksi berkata " Ngapain Kamu, dan langsung menangkap saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm)
 - Selanjutnya saksi Bersama Tim masuk kedalam Pondok tersebut dan melihat terdakwa MEDIYA Bin ANWAR (Alm), saksi SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan saksi TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) sedang duduk. Lalu dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu dilantai dan 1 (Satu) Poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang terbungkus Plastik Putih bening. Seteah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) paket shabu diakui milik saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm). Selanjutnya terdakwa Bersama saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN (Alm), saksi SETEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT, dan saksi TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm) beserta barang bukti shabu dibawa Ke Polsek Tabang Guna Proses lebih lanjut.
4. Saksi KARDIANSYAH Alias BOTAK Bin USMAN” dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pondok Kebun Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus dihubungi oleh saksi untuk

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas di lahan milik saksi dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah sepakat, selanjutnya saksi terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus berangkat menuju lahan milik saksi.

- Bahwa setelah sampai di pondok kebun milik saksi yang berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus untuk dikonsumsi dengan maksud agar kuat pada saat menebas.
- Bahwa setelah mengonsumsi shabu terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus menebas lahan. Selesai menebas sekira pukul 16.00 Wita terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus kembali ke pondok.
- Bahwa setelah sampai di pondok, kemudian saksi kembali memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus konsumsi.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa kembali menghubungi terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus untuk kembali menebas lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tiba-datang Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus.
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening. Selanjutnya saksi, terdakwa, saksi Tek Rinto dan saksi Stevanus beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa Bersama Setevanus Mansur dan saksi Mediya dihubungi oleh saksi Kardiansyah untuk membersihkan lahan milik saksi Kardiansyah yang berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa benar setelah sepakat, selanjutnya terdakwa, Setevanus Mansur dan saksi Mediya berangkat menuju lahan milik saksi Kardiansyah. Setelah sampai di pondok kebun milik saksi Kardiansyah, saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi agar kuat dalam bekerja.
- Bahwa benar terdakwa bersama, SETEVANUS MANSUR dan saksi Mediya mengonsumsi shabu secara bergantian dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dibakar, setelah keluar asapnya saksi hisap secara bergantian.
- Setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa, SETEVANUS MANSUR dan saksi Mediya langsung membersihkan lahan.
- Selesai membersihkan lahan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa, SETEVANUS MANSUR dan saksi Mediya kembali ke pondok.
- Bahwa setelah sampai di pondok, kemudian saksi Kardiansyah kembali memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi Bersama-sama SETEVANUS MANSUR, dan saksi Mediya.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi Kardiansyah kembali menghubungi terdakwa, Setevanus Mansur dan saksi Mediya untuk kembali membersihkan lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa setelah terdakwa bersama Setevanus Mansur dan saksi Mediya selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba terdakwa, saksi Kardiansyah, Setevanus mansur, dan saksi Madya ditangkap Petugas Polisi Polsek Tabang.

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bersama TEK RINTO dan saksi Mediya dihubungi oleh saksi Kardiansyah untuk membersihkan lahan milik saksi Kardiansyah yang

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang.

- Bahwa benar setelah sepakat, selanjutnya terdakwa, TEK RINTO dan saksi Mediya berangkat menuju lahan milik saksi Kardiansyah. Setelah sampai di pondok kebun milik saksi Kardiansyah, saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi agar kuat dalam bekerja.
- Bahwa benar terdakwa bersama, TEK RINTO dan saksi Mediya mengkonsumsi shabu secara bergantian dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dibakar, setelah keluar asapnya saksi hisap secara bergantian.
- Setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa, Tek Rinto dan saksi Mediya langsung membersihkan lahan.
- Selesai membersihkan lahan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa, Tek Rinto dan saksi Mediya kembali ke pondok.
- Bahwa setelah sampai di pondok, kemudian saksi Kardiansyah kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi bersama-sama Tek Rinto, dan saksi Mediya.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi Kardiansyah kembali menghubungi terdakwa, Tek Rinto dan saksi Mediya untuk kembali membersihkan lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa setelah terdakwa bersama Tek Rinto dan saksi Mediya selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tiba-tiba terdakwa, saksi Kardiansyah, Tek Rinto, dan saksi Madya ditangkap Petugas Polisi Polsek Tabang

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca alat hisap shabu yang masih ada sisa shabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bersama TEK RINTO dan saksi Mediya dihubungi oleh saksi Kardiansyah untuk membersihkan lahan milik saksi Kardiansyah yang berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa benar setelah sepakat, selanjutnya terdakwa, TEK RINTO dan saksi Mediya berangkat menuju lahan milik saksi Kardiansyah. Setelah sampai di pondok kebun milik saksi Kardiansyah, saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi agar kuat dalam bekerja.
- Bahwa benar terdakwa bersama, TEK RINTO dan saksi Mediya mengonsumsi shabu secara bergantian dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dibakar, setelah keluar asapnya saksi hisap secara bergantian.
- Setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa, Tek Rinto dan saksi Mediya langsung membersihkan lahan.
- Selesai membersihkan lahan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa, Tek Rinto dan saksi Mediya kembali ke pondok.
- Bahwa setelah sampai di pondok, kemudian saksi Kardiansyah kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi bersama-sama Tek Rinto, dan saksi Mediya.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi Kardiansyah kembali menghubungi terdakwa, Tek Rinto dan saksi Mediya untuk kembali membersihkan lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa setelah terdakwa bersama Tek Rinto dan saksi Mediya selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tiba-tiba terdakwa, saksi Kardiansyah, Tek Rinto, dan saksi Madya ditangkap Petugas Polisi Polsek Tabang

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

⇒ **Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf ” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa I TEK RINTO Anak dari LEGARO (Alm), terdakwa II STEVANUS MANSUR Anak dari KUWOT dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⇒ **Unsur** “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh saksi Kardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membersihkan lahan di lahan miliknya yang berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah sepakat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya berangkat menuju lahan milik saksi Kardiansyah. Setelah sampai di pondok kebun milik saksi Kardiansyah, kemudian saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi dengan maksud agar terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya saat membersihkan lahan tidak mudah lelah. Setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya langsung membersihkan lahan. Selesai membersihkan lahan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya kembali ke pondok.
- Bahwa setelah sampai di pondok, kemudian saksi Kardiansyah kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi Kardiansyah kembali menghubungi terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk kembali membersihkan lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal (keduanya anggota Polsek Tabang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di pondok milik saksi Kardiansyah, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah. Selanjutnya saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari saksi Kardiansyah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu dari terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardiansyah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsure “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

⇒ **Unsur** “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh saksi Kardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membersihkan lahan di lahan miliknya yang berada di Sungai Tibau, Desa Tabang Lama, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang. Setelah sepakat, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya berangkat menuju lahan milik saksi Kardiansyah. Setelah sampai di pondok kebun milik saksi Kardiansyah, kemudian saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi dengan maksud agar terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya saat membersihkan lahan tidak mudah lelah. Setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya langsung membersihkan lahan. Selesai membersihkan lahan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya kembali ke pondok.
- Bahwa setelah sampai di pondok, kemudian saksi Kardiansyah kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk dikonsumsi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saksi Kardiansyah kembali menghubungi terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya untuk kembali membersihkan lahan miliknya dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya selesai menebas lahan sekira pukul 19.00 Wita saksi Kardiansyah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 20 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya anggota Polsek Tabang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di pondok milik saksi Kardiansyah, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah. Selanjutnya saksi M. Irsyad dan saksi Iqbal melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari saksi Kardiansyah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu dari terdakwa I, terdakwa II dan saksi Mediya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Mediya dan saksi Kardiansyah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsure "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jo Pasal 55 ayat 1 Kep1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Tek Rinto anak dari Legaro dan Terdakwa II Setevanus Mansur anak dari Kuwot**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama.....serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kardiansyah alias Botak Bin usman

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Selasa tanggal : 16 Januari 2024 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH, dan ARYA RAGATNATA SH.MH. Putusan mana tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi ARYA RAGATNATA SH.MH., dan ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh EVI WIJANARKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh ILHAM MISBAHUS S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARYA RAGATNATA, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum

ARTHA ARIO PUTRANTO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

EVI WIJANARKO S.H.

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 23 dari 23 halaman